



PENETAPAN
Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

EVA, tempat tinggal di Sepathi, RT003, RW002, Desa Sawangan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Imam Abu Yusuf, S.H, dan Agus Imam Santoso, S.H., beralamat di Jl. Tentara Pelajar, KM. 4, No.14, RT03, RW07, Kledungkradenan, Banyuurip, Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2024 sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2012 di bawa ke Riau dan bertempat tinggal di rumah saudaranya atau adik dari Ibu Pemohon yang bernama Kaman dan setelah 2 (dua) tahun Pemohon tinggal di Riau, oleh saudaranya Pemohon di jodohkan dengan temannya yang orang Medan bernama Dirsoni Purba;
2. Bahwa setelah dijodohkan dengan Dirsoni Purba, pada tahun 2014 Pemohon dibawa Dirsoni Purba ke Medan dan dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dengan keterbatasan pengetahuan dan usia yang masih belum cukup umur, Pemohon hanya menurut saja apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Dirsoni Purba;
4. Bahwa setelah hidup bersama dengan Dirsoni Purba di Medan, Pemohon hanya di urus dan dinafkahi sampai dengan 4 (empat) tahun,

Hal. 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Pemohon tidak dipedulikan dan ditelantarkan, bahkan Dirsoni Purba meninggalkan Pemohon tanpa pamit;

5. Bahwa Pemohon selama hidup bersama dengan Dirsoni Purba, tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa pada pada tahun 2018 akhir, orang tua Pemohon mengetahui ternyata Pemohon ditelantarkan oleh Dirsoni Purba dan Dirsoni Purba sampai sekarang juga tidak diketahui keberadaanya maka orang tua Pemohon atau Ibu Pemohon menjemput Pemohon dan membawa pulang ke Purworejo;

7. Bahwa setelah tinggal di Purworejo, diketahui data-data Pemohon (Kartu Tanda Penduduk) ternyata banyak yang di ganti atau dipalsukan oleh Dirsoni Purba, tanggal lahir yang seharusnya tanggal 26 April 2002 menjadi 16 Januari 1999, Agama Pemohon yang seharusnya Islam menjadi Kristen, Status Perkawinan menjadi Kawin padahal tidak pernah ada pernikahan resmi;

8. Bahwa atas dasar Surat Keterangan Lahir dan Ijasah Sekolah Dasar milik Pemohon, tanggal lahir yang benar adalah tanggal 26 April 2002;

9. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2024, Pemohon kembali memeluk agama Islam sesuai dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;

10. Bahwa Pemohon benar-benar belum menikah sesuai dengan Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawangan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang diketahui oleh Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;

11. Bahwa dengan demikian selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo agar supaya dapat merubah identitas yang semula dalam KTP Nomor 3306115601990002 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Februari 2024 dari nama Eva, Tempat tanggal lahir Purworejo, 16 Januari 1999, Agama Kristen dan Status Kawin menjadi nama Eva, Tempat tanggal lahir Purworejo, 26 April 2002 dan Status Belum Kawin oleh Pengadilan Negeri Purworejo seperti dalam Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengeluarkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon dan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP adalah EVA, tempat tanggal lahir Purworejo 16 Januari 1999, Agama Kristen, Status Kawin yang benar adalah EVA, Tempat tanggal lahir, Purworejo, 26 April 2002, Agama Islam, Status Belum Kawin;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan Hukum yang berlaku (**Ex Aequo et Bono**);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap bersama Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dilakukan perubahan/renvoi terhadap posita angka 7 dan angka 11, serta petitum angka 2 terkait tanggal lahir pada KTP Pemohon yang semula ditulis tanggal 16 April 1999 dilakukan renvoi sehingga menjadi 16 Januari 1999;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan pbandingnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EVA, NIK 3306115601990002, selanjutnya diberi tanda P-1 (*sesuai aslinya*);
2. Fotokopi Kartu keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Dirsoni Purba, No. 1207052101190006, selanjutnya diberi tanda P-2 (*sesuai aslinya*);
3. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar atas nama EVA, Nomor DN-03 Dd 0168600, selanjutnya diberi tanda P-3 (*sesuai aslinya*);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4/47/III/2002 atas nama EVA, selanjutnya diberi tanda P-4 (*fotokopi dari fotokopi*);
5. Surat Keterangan Belum Menikah dari Desa Sawangan, Nomor 100.24/79/2024 atas nama EVA, selanjutnya diberi tanda P-5 (*aslinya*);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pituruh, Nomor 05/Kua.11.06.16/BA.00/12/2024 atas nama EVA, selanjutnya diberi tanda P-6 (*sesuai aslinya*);

Hal. 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat dari Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya, baik aslinya maupun dengan fotokopinya, dan telah sesuai, serta telah dibubuhi materai cukup. Sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, sehingga sah menjadi alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, terkait alat bukti surat yang diajukan Pemohon, sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **DARWANTO**, pekerjaan Petani/pekebun, lahir di Purworejo, pada tanggal 19 Mei 1960, jenis kelamin laki-Laki, tempat tinggal di Desa Sawangan RT03, RW02, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Puirworejo, Provinsi Jawa Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun menghadapi kendala akibat perbedaan bulan kelahiran dan agama yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
- Bahwa Pada tahun 2012, Pemohon dibawa oleh pamannya (adik ibu Pemohon) yang bernama Kaman ke Riau;
- Bahwa di Riau Pemohon tinggal di tempat tinggal Pamannya tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon dibawa ke Riau oleh Kaman, Pemohon masih berusia 12 (dua belas) tahun dan baru lulus dari sekolah dasar;
- Bahwa tujuan Pemohon pergi ke Riau adalah untuk bekerja;
- Bahwa setelah tinggal di Riau selama 2 (dua) tahun, saat Pemohon masih berusia 14 (empat belas) tahun, pada tahun 2014,

Hal. 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dijodohkan oleh saudaranya dengan seorang temannya yang berasal dari Medan yang bernama Dirsoni Purba;

- Bahwa Pemohon dengan Dirsoni Purba hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Setelah tinggal di Purworejo, diketahui bahwa banyak data Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti tanggal lahir yang seharusnya 26 April 2002 diubah menjadi 16 Januari 1999, agama Pemohon yang seharusnya Islam diubah menjadi Kristen, dan status perkawinan yang seharusnya tidak ada, menjadi tercatat sebagai sudah menikah, padahal tidak pernah ada pernikahan resmi;

2. **PAINEM**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, lahir di Purworejo, pada tanggal 19 Maret 1968, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Desa Sawangan, RT03, RW02, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun menghadapi kendala akibat perbedaan bulan kelahiran dan agama yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
- Bahwa Pada tahun 2012, Pemohon dibawa oleh pamannya (adik ibu Pemohon) yang bernama Kaman ke Riau;
- Bahwa di Riau Pemohon tinggal di tempat tinggal Pamannya tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon dibawa ke Riau oleh Kaman, Pemohon masih berusia 12 (dua belas) tahun dan baru lulus dari sekolah dasar;
- Bahwa tujuan Pemohon pergi ke Riau adalah untuk bekerja;
- Bahwa setelah tinggal di Riau selama 2 (dua) tahun, saat Pemohon masih berusia 14 (empat belas) tahun, pada tahun 2014, Pemohon dijodohkan oleh saudaranya dengan seorang temannya yang berasal dari Medan yang bernama Dirsoni Purba;
- Bahwa Pemohon dengan Dirsoni Purba hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Hal. 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah tinggal di Purworejo, diketahui bahwa banyak data Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti tanggal lahir yang seharusnya 26 April 2002 diubah menjadi 16 Januari 1999, agama Pemohon yang seharusnya Islam diubah menjadi Kristen, dan status perkawinan yang seharusnya tidak ada, menjadi tercatat sebagai sudah menikah, padahal tidak pernah ada pernikahan resmi;

3. SISU, pekerjaan Perangkat Desa, lahir di Purworejo, pada tanggal 03 Juni 1968, jenis kelamin laki-Laki, tempat tinggal di Desa Sawangan, RT03, RW02, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saki Kadus di Desa Sawangan;
- Bahwa Saksi mengetahui pembuatan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti surat, berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4/47/II/2002 atas nama EVA, dan Surat Keterangan Belum Menikah dari Desa Sawangan, Nomor 100.24/79/2024 atas nama EVA;
- Bahwa sebagai perangkat desa Saksi mengetahui bahwa agama Pemohon adalah Islam, sebagaimana agama yang dianut oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Pemohon adalah warga Desa Sawangan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah yang berstatus belum menikah;
- Bahwa berdasarkan surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawangan, Pemohon lahir di Sawangan 26 April 2002;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon Penetapan nama Pemohon dan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP adalah EVA, tempat tanggal lahir Purworejo 16 Januari 1999, Agama Kristen, Status Kawin yang benar adalah Eva, Tempat tanggal lahir, Purworejo, 26 April 2002, Agama Islam, Status Belum Kawin, serta

Hal. 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun menghadapi kendala akibat perbedaan bulan kelahiran dan agama yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
2. Bahwa Pada tahun 2012, Pemohon dibawa oleh pamannya (adik ibu Pemohon) yang bernama Kaman ke Riau;
3. Bahwa di Riau Pemohon tinggal di tempat tinggal Pamannya tersebut;
4. Bahwa pada saat Pemohon dibawa ke Riau oleh Kaman, Pemohon masih berusia 12 (dua belas) tahun dan baru lulus dari sekolah dasar;
5. Bahwa tujuan Pemohon pergi ke Riau adalah untuk bekerja;
6. Bahwa setelah tinggal di Riau selama 2 (dua) tahun, saat Pemohon masih berusia 14 (empat belas) tahun, pada tahun 2014, Pemohon dijodohkan oleh saudaranya dengan seorang temannya yang berasal dari Medan yang bernama Dirsoni Purba;
7. Bahwa Pemohon dengan Dirsoni Purba hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;
8. Bahwa Setelah tinggal di Purworejo, diketahui bahwa banyak data Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti tanggal lahir yang seharusnya 26 April 2002 diubah menjadi 16 Januari 1999, agama Pemohon yang seharusnya Islam diubah menjadi Kristen, dan status perkawinan yang seharusnya tidak ada, menjadi tercatat sebagai sudah menikah, padahal tidak pernah ada pernikahan resmi;

Menimbang bahwa Hakim telah membaca, mempelajari, dan mencermati permohonan Pemohon, serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dimana Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan seluruhnya, terhadap permohonan tersebut oleh karena berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) dan angka 3

Hal. 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga), maka selanjutnya haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 (dua);

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan bahwa nama Pemohon dan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP adalah EVA, tempat tanggal lahir Purworejo 16 Januari 1999, Agama Kristen, Status Kawin yang benar adalah Eva, Tempat tanggal lahir, Purworejo, 26 April 2002, Agama Islam, Status Belum Kawin. Terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung tahun 2007, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, merupakan permohonan yang diperbolehkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2012 yang telah mengemukakan bahwa Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat kediaman Pemohon atau tempat terjadinya peristiwa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-1 dan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sepathi, RT003, RW002, Desa Sawangan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena tempat tinggal Pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo dengan demikian Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan memutusnya perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan"

Menimbang bahwa pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

Hal. 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr



anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka permohonan yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan oleh Undang-Undang, asalkan dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon tinggal dapat dilakukan atas permintaan yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang bahwa Pemohon menghadapi kendala dalam melangsungkan pernikahan akibat perbedaan bulan kelahiran dan agama yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dimana pada tahun 2012, Pemohon dibawa oleh pamannya, Kaman, ke Riau, kemudian Pemohon tinggal kediaman pamannya tersebut selama 2 (dua) tahun. Saat itu, Pemohon masih berusia 12 (dua belas) tahun dan baru lulus dari sekolah dasar. Tujuan Pemohon pergi ke Riau adalah untuk bekerja. Pada tahun 2014, ketika Pemohon berusia 14 (empat belas) tahun, Pemohon dijodohkan oleh saudaranya dengan Dirsoni Purba, Pemohon kemudian hidup bersama Dirsoni Purba tanpa ikatan perkawinan yang sah. Setelah pindah ke Purworejo, diketahui bahwa terdapat data Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk, yang telah dibuat namun tidak sesuai dengan fakta yang ada. Tanggal lahir yang seharusnya 26 April 2002 tertulis menjadi 16 Januari 1999, agama Pemohon yang seharusnya Islam tertulis menjadi Kristen, dan status perkawinan yang seharusnya belum menikah tercatat menjadi sudah menikah, padahal tidak ada pernikahan yang dilangsungkan secara resmi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 dari Pemohon, serta keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang saling berkaitan, terungkap fakta bahwa Identitas Pemohon yang Bernama EVA, tempat tanggal lahir Purworejo 16 Januari 1999, dan status perkawinannya adalah belum menikah. Sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar atas nama EVA,

Hal. 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DN-03 Dd 0168600, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4/47/II/2002 atas nama EVA. Serta status Pemohon yang belum menikah sesuai dengan Surat Keterangan Belum Menikah dari Desa Sawangan, Nomor 100.24/79/2024 atas nama EVA, selanjutnya diberi tanda P-5 (aslinya);

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-3, P-4, dan P-6 dari Pemohon, serta keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang saling berkaitan, terungkap fakta bahwa Pemohon memeluk agama Islam bukan agama Kristen sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo. Hal tersebut diperkuat dengan alat bukti surat berupa Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pituruh, Nomor 05/Kua.11.06.16/BA.00/12/2024 atas nama EVA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Pemohon yang bernama Eva sebenarnya lahir di Purworejo, tanggal 26 April 2002, agama Islam, dan status perkawinannya adalah belum kawin. Sehingga Pemohon memiliki alasan yang sah untuk kesalahan identitas tersebut;

Menimbang bahwa selain daripada itu, dengan tujuan untuk menghindari kesulitan atau pun hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon dalam mengurus kepentingan dan haknya dikemudian hari sebagai Warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga), yang pada pokoknya meminta Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Maka dari itu, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan "Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan identitas Pemohon yang bernama Eva yang seharusnya lahir di Purworejo, tanggal 26 April 2002, agama Islam, dan status perkawinannya adalah belum kawin kepada Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan, sehingga terhadap petitum angka 3 dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 (empat) terkait dengan biaya perkara, oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum permohonan angka 1 (satu) dari Pemohon yang meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dinyatakan pula beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam KTP yang semula tertulis EVA, tempat tanggal lahir di Purworejo, 16 Januari 1999, agama Kristen, status kawin, diperbaiki menjadi EVA, tempat tanggal lahir di Purworejo, 26 April 2002, agama Islam, status belum kawin;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh M. Budi Darma, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr tanggal 10 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Gunawan, S.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses/ATK	:	Rp75.000,00;
2. Panggilan	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		